



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, NIK 331420487000001, (Tempat Lahir Sragen, Tanggal Lahir 18 Juli 2000), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Glinggang Rt. 05/01, Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2023 memberikan kuasa kepada Sumingan A Prabowo Utomo, .S.H., M.H., Andhi Subrata, S.H. dan Pitoyo, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Erlangga Nomor 1 Tamansari RT. 41 A, Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen sebagai **Penggugat**;

lawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Ngenden Rt. 01/09, Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Sr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Sr, tanggal 28 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2018 telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Jawa-Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0167/019/VIII/2018 dalam status Perawan dan Jejaka ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak yang bunyinya seperti yang tertera dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat dari bulan Agustus 2018 sampai awal Juli 2023 kemudian Penggugat pisah dan kemudian Penggugat kontrak di Surakarta karena pertengkaran ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri tidak mempunyai keturunan/anak ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya baik berjalan satu tahun mulai 2019 terjadi pertengkaran yang disebabkan :
6. Tergugat jarang memberi nafkah dan yang terakhir mulai juli 2022 sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah ;
7. Tergugat sering cemburu buta pada hal Penggugat bekerja di Mol Solo banyak teman sampai Penggugat tidak kuat melihat kelakuan Tergugat /Suami cemburu buta yang menghabatan terjadi pertengkaran ;
8. Tergugat juga sering minum-minuman keras, dan kalau terjadi pertengkaran melakukan kekerasan yaitu jotos muka Penggugat sampai memar, Tendang dan mengucapkan kata-kata kasar antara lain Anjing, Bajingan , bahkan mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama;
9. Dan Pertengkaran memuncuk pada awal juli 2023 kemudian Penggugat dan Tergugat pisah sampai sekarang dan selama pisah dua

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya Tergugat tidak pernah menengok dan tidak pernah memberi nafkah lahir bahtin ;

10. Bahwa Penggugat tidak rela atas tindakan dan perbuatan Tergugat dan sudah tidak tahan menjadi isteri Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum, maka syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1.-----

Surat:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 331420487000001 tanggal 24-05-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0167/019/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Tangen Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

2.-----

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Glinggang Rt. 05/01, Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan #1011#, belum dikaruniai anak.;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di di rumah Tergugat dari bulan Agustus 2018 sampai awal Juli 2023;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 mulai

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Sr.



tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat jarang memberi nafkah dan yang terakhir mulai Juli 2022 sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah, Tergugat sering cemburu buta, Tergugat juga sering minum-minuman keras, dan kalau terjadi pertengkaran melakukan kekerasan yaitu jotos muka Penggugat sampai memar, Tendang dan mengucapkan kata-kata kasar antara lain Anjing, Bajingan, bahkan mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama; puncaknya pada bulan Juli 2023 Penggugat kontrak di Surakarta sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya;

- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Glinggang Rt. 05/01, Desa Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan 20 Agustus 2018, belum dikaruniai anak.;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di di rumah Tergugat dari bulan Agustus 2018 sampai awal Juli 2023;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat jarang memberi nafkah dan yang terakhir mulai juli 2022 sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah, Tergugat sering cemburu buta, Tergugat juga sering minum-minuman keras, dan kalau terjadi pertengkaran melakukan kekerasan yaitu jotos muka Penggugat

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Sr.



sampai memar, Tendang dan mengucapkan kata-kata kasar antara lain Anjing, Bajingan , bahkan mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama; puncaknya pada bulan Juli 2023 Penggugat kontrak di Surakarta sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya;

- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat jarang memberi nafkah dan yang terakhir mulai juli 2022 sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah, Tergugat sering cemburu buta, Tergugat juga sering minum-minuman keras, dan kalau terjadi pertengkaran melakukan kekerasan yaitu jotos muka Penggugat sampai memar, Tendang dan mengucapkan kata-kata kasar antara lain Anjing, Bajingan , bahkan mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, puncaknya pada bulan Juli 2023 Penggugat kontrak di Surakarta sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak tahun 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat jarang memberi nafkah dan yang terakhir mulai juli 2022 sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah, Tergugat sering cemburu buta, Tergugat juga sering minum-minuman keras, dan kalau terjadi pertengkaran melakukan kekerasan yaitu jotos muka Penggugat sampai memar, Tendang dan mengucapkan kata-kata kasar antara lain Anjing, Bajingan, bahkan mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama; puncaknya pada bulan Juli 2023 Penggugat kontrak di Surakarta sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2018, dalam keadaan bakda dukhul, belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah Tergugat dari bulan Agustus 2018 sampai awal Juli 2023;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak tahun 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat jarang memberi nafkah dan yang terakhir mulai juli 2022 sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah, Tergugat sering cemburu buta, Tergugat juga sering minum-minuman keras, dan kalau terjadi pertengkaran melakukan kekerasan yaitu jotos muka Penggugat sampai memar, Tendang dan mengucapkan kata-kata kasar antara lain Anjing, Bajingan , bahkan mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama,; puncaknya pada bulan Juli 2023 Penggugat kontrak di Surakarta sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah Tergugat jarang memberi nafkah dan yang terakhir mulai juli 2022 sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah, Tergugat sering cemburu buta, Tergugat juga sering minum-minuman keras, dan kalau terjadi pertengkaran melakukan kekerasan yaitu jotos muka Penggugat sampai memar, Tendang dan mengucapkan kata-kata kasar antara lain Anjing, Bajingan , bahkan mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama,; sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 2 bulan lamanya

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة -
بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba’in suhro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Yasin Irfan, M.H. dan Drs. Jayin, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Ni`matul Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Hakim Anggota

kim Anggota

Drs. Jayin, S.H..

Irfan, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ni`matul Ulfah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara: Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp420.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)